

Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api

Dimas Pramuja^a, Fahmi^b, Irfansyah^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: dimaspramuja@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmiadvokat12@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Irfansyah_spishmh@yahoo.co.id

Abstract

Correctional Institutions are one of the places that are targets for the circulation of narcotics distributed by dealers, where wardens are very important in eradicating criminal acts of narcotics distribution in the prison area. Because of course access is closed in prisons and of course the police cannot enter carelessly, making the role of prison wardens in eradicating criminal acts of drug trafficking a very important task. This research method is sociological legal research, where the research location is at the Class II A Bagan Siapi-Api Penitentiary. The results of this research are the implementation of the performance of warden officers in preventing criminal acts of narcotics trafficking in the class II A Penitentiary, Bagan Siapi-Api. -Fire needs to monitor more and maintain the security and safety of prisoners. Efforts to prevent the level of narcotics circulation at the Bagan Siapi-Api Correctional Institution are carried out by taking action, namely tightening visits, carrying out searches in layers, and improving facilities and infrastructure. And using rehabilitation methods. Factors that cause the circulation of narcotics by inmates at the Class II A Bagan Siapi-Api Penitentiary, namely internal factors, can occur from inmates, correctional officers and visitors. The reason is due to the negligence of officers to check everyone who enters and exits the correctional institution, whether janitors, employees, police officers or visitors, there is a lack of security officers to monitor and inspect because of the large number of prisoners in the correctional institution.

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Merupakan Salah Satu Tempat yang menjadi target peredaran narkotika yang di edarkan oleh pengedarnya, yang dimana sipir dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika dikawasan lapas ini sangatlah penting. Karna tentunya akses yang tertutup di lapas yang tentunya polisi tidak bisa masuk sembarangan menjadikan peran sipir lapas dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika menjadi tugas yang sangat penting. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang mana Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api. Hasil Penelitian ini berupa Implementasi kinerja petugas sipir dalam pencegahan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api, dirasakan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api perlu lebih mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Dalam upaya pencegahan tingkat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Bagan Siapi-Api dilakukan dengan cara penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan pengeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Serta menggunakan metode Rehabilitasi. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api, yaitu adanya faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan , dan pengunjung. Penyebabnya karena kelalaian petugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar ke dalam lembaga pemasyarakatan baik petugas kebersihan, pegawai, polsuspas, ataupun pengunjung, kurangnya petugas keamanan untuk memantau dan memeriksa karena banyaknya penghuni tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Narkotika sudah membahayakan generasi muda. Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, peredarannya sangat membahayakan dan merusak generasi penerus bangsa.¹ Penggunaan narkotika dewasa ini sudah menjadi trend di berbagai kalangan, tidak saja di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas tapi sudah menjalar ke masyarakat berpenghasilan rendah.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan anak-anak penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Perlu adanya pencegahan terhadap peredaran narkotika yang saat ini sudah merusak generasi muda.

Narcotics, psychotropic substances and other addictive substances commonly called narcotics are among the things that are often misused in human life. Drugs have negative impacts both physically, psychologically, economically. Circulation and use of narcotics and illegal drugs are massive crimes and can be categorized as "extraordinary crime" and become common enemies of this nation and even other nations in the world. Campaign and the formation of public opinion about the dangers of drugs must be done massively on all layers of society.

(Terjemahan bebas) Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut narkotika adalah beberapa hal yang sering disalahgunakan dalam kehidupan manusia. Narkoba memiliki dampak negatif baik secara fisik, psikis, ekonomi. Peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan yang masif dan dapat dikategorikan sebagai “extraordinary crime” dan menjadi musuh bersama bangsa ini bahkan bangsa-bangsa lain di dunia. Kampanye dan pembentukan opini publik tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara masif pada semua lapisan masyarakat.³

Tugas dan wewenang Sipir Lembaga Pemasyarakatan ini telah diatur di kode etik Pegawai Pemasyarakatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor M.HH16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pelaksana pembinaan warga binaan yang diselenggarakan oleh menteri. Petugas pemasyarakatan wajib melaksanakan proses pembinaan sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Semua warga binaan pemasyarakatan diperlakukan sama dan dilayani dengan adil tanpa memandang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Petugas pemasyarakatan memiliki peran besar bagi warga binaan pemasyarakatan Peranan petugas pemasyarakatan melakukan

¹ Juliana Lisa F, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

² Ni Luh wirmyati dan I Nyoman Gede Remaja, Penanggulangan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Kertha Widya*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2018, hlm.17.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Frafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

pembinaan terkait dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hal ini berarti petugas pemasyarakatan seperti nakhoda yang sedang mengarahkan kemana kapalnya pergi, begitu juga bagi warga binaan.⁴

Petugas pemasyarakatan wajib mengarahkan warga binaan dan juga bagi petugas sipir yang melanggar aturan akan mendapat sanksi juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Pasal 6 Yang berbunyi “Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin” Hukuman yang di terima petugas sipir yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan kamtib, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran sop dibagi menjadi tiga jenis. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai yaitu: Hukuman Disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman Disiplin berat. Peran Petugas sipir sangat penting dan vital dalam usaha pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di lapas karna berperan sebagai pemberi pembinaan untuk warga binaan supaya bias memperbaiki diri dan diterima di lingkungan masyarakat kembali Sesuai dengan tujuan lembaga pemasyarakatan.⁵

Pada tanggal 29 April 2016 Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor Pas-182.PK.01.04.02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyaludungan Barang-barang Terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Up. Kepala Divisi Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencegahan penyaludungan barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. Aturan tersebut hendaknya dijalankan dan dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api, namun kenyataannya masih ada penangkapan yang terjadi karena peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api.

Ditemukannya pengguna narkotika didalam lembaga pemasyarakatan sangat sulit, hal itu dikarenakan hanya ditemukan ketika ada razia mendadak dengan melakukan test urin secara acak. Razia dilakukan setiap bulannya, guna menghindari terjadinya pengendalian pengedaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan dan razia yang dilakukan selalu dilakukan test urin secara acak. Dari hasil razia yang didapat memang belum ditemukan adanya narkotika, akan tetapi hasil dari razia ditemukan sejumlah barang terlarang seperti alat komunikasi ponsel android, chase HP handsfree, charger, pahat besi, besi siku, kunci Inggris, korek api gas, pisau cutter, sendok besi, dan termos listrik. Namun tidak ditemukannya narkotika dengan jenis apapun pada razia ini. Untuk menghindari terjadi komunikasi dengan pihak luar dan mengatasi pengendalian narkotika dalam lembaga pemasyarakatan, maka sejumlah barang terlarang tersebut dimusnahkan termasuk Ponsel Android, yang mana ponsel tersebut bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar.

Suatu fenomena, gejala bahkan telah menjadi fakta yang mencengangkan, bahwa salah satu modus yang sulit dipercaya akal sehat telah terungkapnya bahwa peredaran gelap narkotika dikendalikan dari balik jeruji besi alias dari balik tembok penjara, atau sekarang dengan istilah Lembaga pemasyarakatan. Pengendali atau aktor intelektualisnya notabene adalah orang status masih narapidana atau warga binaan Lembaga pemasyarakatan. Narapidana ini tidak jarang bekerjasama dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Sipir. Narapidana yang bersangkutan secara leluasa dapat mengendalikan bisnis haramnya

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

lewat komunikasi canggih seperti handphone (HP), wartel dalam Lembaga pemasyarakatan, radio khusus. Untuk itu, dengan komunikasi langsung bersama jaringan bisnis, seperti pengedar, pemakai yang ada di luar Lembaga pemasyarakatan bahkan dengan jaringan rekanan yang berada diluar negeri.⁶

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu perwujudan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangannya sistem pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru berorientasi *bottom up approach* yaitu pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan kebutuhan belajar Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan hasil pre test sebelum dilakukan pembinaan, akan dilakukan mid test untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan setelah pembinaan selesai dilakukan akan diberikan post test untuk mengevaluasi pembinaan yang diberikan. Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Fungsi pelayanan kesehatan merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap Narapidana.⁷

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemahaman standar pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat⁸.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Surat Edaran Nomor Pas-182.PK.01.04.02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyalindungan Barang-barang Terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan tidak diperbolehkan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Peredaran narkotika hampir terjadi di pelosok tanah air, tidak dipungkiri bahwa Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu tempat terjadi peredaran narkotika. Indikasinya karena sebagian pemakai narkotika aktif berada di

⁶ I Gede Artha dan I Wayan Wiryawan, Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4 Nomor 3 September 2015, hlm.589.

⁷ <http://www.repositori.unsil.ac.id/696/6/BAB%20II>, Diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

⁸ Rahmat Tantowi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). *Jurnal Samudra Ekonomika*, Volume 3 Nomor 2 2019, hlm 118.

Lembaga Pemasyarakatan termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api. Kondisi ini akan membuat pecandu akan menggunakan berbagai cara untuk dapat menggunakan narkotika. Mulai dari menyogok oknum sipir Lapas, menyeludupkan narkotika lewat pengunjung yang membawa makanan, atau dengan melemparkannya melalui luar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dilarang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersangka dapat diancam dengan ancaman maksimal 20 tahun. Peredaran narkotika didalam Lapas juga bertentangan dengan Pasal 4 huruf (g) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Surat Edaran Nomor Pas-182.PK.01.04.02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyeludupan Barang-barang Terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.

Aparat penegak hukum terutama pegawai Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api mengalami situasi yang sulit dalam mengatasi masalah penyalahgunaan atau peredaran narkotika, selain karena kurangnya pengawasan, over kapasitas penghuni Lapas juga untuk menghindari terjadinya peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api Padahal dalam kode etik pegawai pemasyarakatan telah diatur dalam M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan dalam Pasal 7 mengatur tentang etika dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Bahkan didalam Pasal 25 dan 26 Peraturaaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M HH 16KP 05 02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan telah dipaparkan juga sanksi yang akan dijatuhan kepada petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran. Namun masih ada petugas pemasyarakatan yang belum mengindahkan kaidah-kaidah dan aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pemasyarakatan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul: **“Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api”**.

Implementasi kinerja petugas sipir dalam pencegahan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan Narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan

yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakherat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Pada umumnya sipir penjara berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Bisa dikatakan sipirlah yang mengurus para narapidana mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawasi seluruh kegiatan mereka sehari-hari.⁹

Jika ada peristiwa darurat seperti ada narapidana yang sakit atau terluka sipirlah yang pertama kali mengurusnya sebelum tenaga medis datang. Tenaga sipir ada yang berasal dari pegawai pemerintahan seperti di Indonesia, ada juga sebagian negara lain yang menggunakan tenaga sipir dari perusahaan swasta.

Di dalam Lapas Klas II A Bagan Siapi-Api terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sipir penjara, yaitu¹⁰:

1. Melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan kamtib.
 - a. Melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian.
 - b. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap tahanan/narapidana yang beraktivitas.
 - c. Mengawasi dan memperhatikan kegiatan warga binaan di dalam kamar hunian.
2. Melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang per orang dari luar ke dalam Lapas
 - a. Memeriksa barang bawaan narapidana atau tahanan ke dalam blok hunian.
 - b. Memeriksa tahanan yang baru kembali setelah mengikuti persidangan di pengadilan.
 - c. Memeriksa dan menggeledah tamu berkunjung yang dicurigai membawa barang terlarang.
3. Melakukan penerimaan dan pengeluaran narapidana/tahanan berdasarkan prosedur yang sah.
 - a. Melakukan pengeledahan badan dan barang narapidana/tahanan yang baru masuk ke Lapas.
 - b. Melakukan penggeledahan terhadap tahanan baru dan membuat berita acara penggeledahan.
 - c. Memanggil dan mengawal pengeluaran tahanan dalam area Lapas untuk proses persidangan.
4. Memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan tahanan.

⁹ Wawancara Dengan ASIH WIDODO.BcIP,SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

¹⁰ Wawancara Dengan ASIH WIDODO.BcIP,SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

- a. Memeriksa surat izin besuk bagi narapidana/tahanan tertentu untuk dikunjungi.
- 5. Melakukan penggeledahan blok/kamar penghuni dan menyita barang-barang terlarang.
 - a. Menggeledah setiap kamar hunian dan menyita barang terlarang di dalam Lapas.
- 6. Melakukan pengawasan kebersihan blok/kamar penghuni, kantor dan lingkungan.
 - a. Mengawasi jalannya kegiatan membersihkan kamar dan lingkungan blok hunian.
- 7. Melakukan tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian narapidana/tahanan
 - a. Melakukan patroli ke setiap blok dan berangga belakang Lapas.
 - b. Memeriksa setiap rutan dan memastikan tidak ada wbp yang berada di area tertentu yang dilarang.
 - c. Mengawasi setiap pergerakan narapidana/tahanan yang tidak lazim dan mencurigakan.
 - d. Mengawasi dan memastikan setiap narapidana/tahanan berada di kamar hunian masing-masing ketika jam ketika berangin-angin habis.
- 8. Melakukan pengawasan dan pembagian makanan dan air minum tahanan dan narapidana.
 - a. Mengawasi ketertiban pembagian makan malam warga binaan pemasyarakatan.
 - b. Mengawasi ketertiban pembagian makan pagi warga binaan pemasyarakatan.
 - c. Mengawasi ketertiban pembagian makan siang warga binaan pemasyarakatan.

Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas mudah karena kita tahu bahwa penjara merupakan kurungan bagi orang-orang yang pernah terlibat kejahatan sehingga potensi timbulnya perselisihan dan keributan sangat besar.¹¹ Belum lagi jika penghuni penjara jauh melebihi daya tampung sehingga keributan sangat mudah terjadi. Seorang sipir harus pandai-pandai bergaul dengan para narapidana disamping harus tetap waspada karena apapun bisa terjadi. Sipir juga harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi para narapidana, sekian banyak narapidana dengan beragam kelakuan sangat mudah memancing emosi.

Cukup seringnya pemberitaan mengenai oknum sipir yang bekerjasama dan menerima suap dari penghuni penjara membuat citra sipir menjadi buruk dimasyarakat. Seperti sipir yang membantu pelarian tahanan, sipir yang memasok dan menjadi pengedar narkoba di penjara, sipir yang bertindak kejam terhadap narapidana, dan lain sebagainya. Padahal sama seperti polisi, yang berbuat kesalahan adalah oknum sehingga kita tidak dapat menyamaratakan seluruh sipir berperilaku tidak baik.¹²

¹¹ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.00 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

¹² Wawancara Dengan *Bapak Rudi Abu Bilal*, Sipir (Komandan Jaga) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

Dalam upaya memperkecil tingkat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan terdapat dua bentuk model penanganan yang dilakukan, yaitu:¹³

1. Penindakan

Penindakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas dalam memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Upaya-upaya penindakan dimulai dari:

a. Memperketat Kunjungan

Upaya memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan.

b. Melakukan Penggeledahan secara berlapis

Penggeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api, tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas. Selain itu pula melakukan penggeledahan berkala di kamar-kamar narapidana/tahanan di setiap blok penghuni.

c. Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalam Lapas dengan alasan yang tidak jelas.

d. Meningkatkan Sarana pengamanan

Menerapkan sistem “maximum security” di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa X Ray dan Metal Detector. Sehingga mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api.

2. Penanganan dengan Metode Terapi Rehabilitasi

Salah satu yang harus dipahami fungsi sipir penjara selain melakukan tugas keamaan juga melakukan tugas-tugas pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana kembali ketengah masyarakat untuk menjadi manusia yang produktif dan berhasil guna. Dalam penanggulangan narkoba Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana narkoba.¹⁴

Dalam penanggulangan narkoba di Lapas/Rutan metode rehabilitasi yang digunakan adalah:

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculos keletal), susunan

¹³ Wawancara Dengan *Bapak Zulham*, Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

¹⁴ Wawancara Dengan *Asih Widodo*, BcIP,SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuannya dari rehabilitasi sosial yaitu:

- a) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.¹⁵

3. Program Pembinaan Kerohanian dan Keterampilan

Program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing dan keterampilan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A sesuai dengan skill atau keahlian dari masing-masing narapidana, misalnya menjahit, otomotif, dan lain sebagainya. Program pembinaan ini berfungsi untuk membentuk karakter seseorang untuk mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya yang lebih baik lagi kelak bila selesai menjalani pidana dan dapat diterima dalam masyarakat dan jangan sampai melakukan kesalahan atau terjerumus kedalam kejahatan lagi.¹⁶

Dalam hal pelanggaran keamanan dan ketertiban penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapi-Api tergolong ke dalam tindakan pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sebagaimana pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 dimana tertuang tindakan disiplin bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menentukan hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung

¹⁵ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

¹⁶ Wawancara Dengan *Bapak Rudi Abu Bilal*, Sipir (Komandan Jaga) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

¹⁷ Wawancara Dengan *Asih Widodo. BcIP,SH*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapat persetujuan pengesahan.¹⁸

Hukuman disiplin dapat berupa:

- a) Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan/atau
- b) Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari. Adapun jenis-jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain:

- 1) Narapidana melarikan diri;
- 2) Membuat keributan;
- 3) Melanggar peraturan;
- 4) Mencoba melarikan diri;
- 5) Memakai menyimpan dan mengedarkan Narkoba;
- 6) Memakai menyimpan dan menyalahgunakan Handphone (HP);
- 7) Berkelahi menghasut dan memberontak.

Berdasarkan wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapi-Api jika dimana narapidana yang melanggar peraturan dan akan tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapi-Api. Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah:¹⁹

1. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.
3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan Budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai

¹⁸ Wawancara Dengan *Asih Widodo*. *BcIP,SH*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

¹⁹ Wawancara Dengan *Bapak Zulham*, Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan. Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakannya Mesjid bagi yang beragama Islam dan ruang khusus bagi yang non muslim. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para narapidana dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana:²⁰

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perlakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.²¹

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di jelaskan bahwa : Pasal 4 Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:²²

²⁰ Wawancara Dengan *Bapak Zulham*, Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

²¹ Wawancara Dengan *Asih Widodo*, *BcIP,SH*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

²² Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko*, *SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

- a) Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d) Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barangberharga lainnya;
- g) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki,
- p) Membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
- q) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara;
- t) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u) Menyebarluaskan ajaran sesat; dan
- v) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan dan proses tindak pidana. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa disebut dengan Strafsel. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Setelah diberikan sanksi

strafsel, kegiatan tahanan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan.²³

Terhadap pengawasan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan Pengawasan Intern Pemasyarakatan adalah : Seluruh Proses kegiatan reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.²⁴

Dengan adanya pengawasan diharapkan kesalahan serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat ditekan sedini mungkin, sehingga tujuan akhir keseluruhan yang pada akhirnya dapat membantu mendapatkan hasil-hasil dan pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga mampu mencegah dan menangkal penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api.²⁵

Hambatan dalam Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api

Narkotika atau zat berbahaya lainnya dilarang penggunaannya berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Dalam penanggulangan narkoba di dalam Lapas terdapat beberapa faktor terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-api. Untuk itu secara acak, Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api melakukan Razia terhadap warga binaannya. Razia yang dilakukan berupa Razia narkoba dan benda terlarang seperti ponsel yang dilakukan di blok yang dipilih secara acak tanpa diketahui oleh warga binaan. Selama Razia berlangsung warga binaan dikumpulkan di lapangan sembari diberikan pengarahan serta nasehat kepala Lapas Bagan Siapi.

Berdasarkan hasil dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis, bawasanya dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dengan dilakukannya razia rutin yang dilakukan oleh lapas bagan siapi-api hingga saat sekarang ini, tidak ada lagi kasus terkait terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan lapas bagan siapi-api.²⁶

²³ Wawancara Dengan *Asih Widodo. BcIP,SH*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

²⁴ Wawancara Dengan *ASIH WIDODO.BcIP,SH*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

²⁵ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

²⁶ Wawancara Dengan *Asih Widodo. BcIP,SH*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.25 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

Adapun yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pengunjung.

1. Faktor dari Warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan, walaupun sudah diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan di kawal dari pihak kepolisian pada saat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyeludupan narkotika masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Petugas ataupun pegawai, seperti petugas kebersihan yang keluar masuk untuk membuang sampah, salah satu modus bisa terjadi seperti pesanan online makanan yang di dalam makanan tersebut sudah ada paketan narkotika, sehingga sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan makanan tersebut tidak selalu diperiksa. Berdasarkan Kasus yang terjadi pihak dari kanwil membentuk tim khusus untuk memeriksa petugas yang menyangkut terkait adanya peredaran narkotika di dalam lembaga Pemasyarakatan karna keterbatasan sop sult membuktikan keterlibatan petugas karna narkotika bisa saja melewati tembok dan dilempar ke dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Pengunjung atau Tamu, yang mempunyai banyak cara untuk bisa melakukan peredaran narkotika.²⁷

Selain 3 faktor diatas, menurut analisis penulis berdasarkan wawancara di Lapas Bagan Siapi-Api, ada beberapa faktor lainnya:

9. Pertama mengenai sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana adalat alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja.

Dari hasil wawancara penulis, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat pendekripsi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendekripsi narkoba seperti yang digunakan di hotel-hotel berbintang dan Bandar Udara. Tidak tersedianya alat ini berpengaruh dalam penyeludupan narkoba. Kasus penyeludupan narkoba dilakukan dengan berbagai macam cara oleh pengunjung, salah satunya dengan cara memasukkan ganja kering yang disusupi bersama dengan nasi dan diisi ke dalam sebuah rantang. Oleh karena itu, alat detektor narkotika sangat diperlukan untuk membantu sipir penjara dalam mencegah penyeludupan di dalam Lapas.²⁸ Masalah kurangnya SDM sipir penjara. SDM sipir penjara juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM sipir penjara sangat berkaitan. Mutu Sipir Penjara akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana yang baik. Akan

²⁷ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

²⁸ Wawancara Dengan *Bapak Rudi Abu Bilal*, Sipir (Komandan Jaga) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM sipir penjara masih rendah, tetapi tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM sipir penjara. Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Sipir penjara yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. karena ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu akan terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika sipir penjara pun sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah. Oleh karena itu, sipir penjara di haruskan untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba.²⁹

10. Menurut penulis adanya peristiwa dalam peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat melibatkan petugas lapas dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil. Mereka melakukan peredaran gelap narkotika kebanyakan karena faktor ekonomi dan buruknya mental para petugas. Dalam hal pertanggung jawaban pidana yang dijatuhan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkotika kebanyakan dijatuhi Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.³⁰

Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika, para sipir penjara yang berhasil meringkus atau menangkap penyeludup narkoba diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat. Hal ini akan menstimulasi para sipir penjara untuk lebih semangat dalam memberantas penyeludupan narkoba di dalam Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api. Dan bagi sipir yang melanggar dan ikut serta dalam penyelundupan narkotika, hendaknya ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hal tersebut memberikan pandangan yang tidak baik bagi petugas sipir lainnya dalam melakukan tugasnya.³¹

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Fungsi pelayanan kesehatan merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap Narapidana. Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti warga binaan kehilangan semua hak-haknya sebagai

²⁹ Wawancara Dengan *Bapak Rudi Abu Bilal*, Sipir (Komandan Jaga) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

³⁰ Wawancara Dengan *Bapak Rudi Abu Bilal*, Sipir (Komandan Jaga) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 16.15 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

³¹ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.00 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi warga binaan. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.³²

Tahanan selama ditahan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan tetap memiliki hak baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun hak politik serta hak keperdataan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya kasus-kasus yang pernah terjadi terkait narkotika di Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api walaupun Persentase sangat kecil jumlahnya, setidaknya dapat menjadi peringatan dan ancaman bagi para pelakunya, termasuk yang baru ingin coba-coba untuk tidak melakukannya. Beratnya hukuman dan terungkapnya beberapa kasus narkotika tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kejadian narkotika di masa-masa yang datang.

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan menggunakan narkotika adalah:³³

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah karena adanya pihak luar yang memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan rasa frustasi menyebabkan warga binaan menggunakan narkotika.

Disaat kesempatan yang sama, penulis diberikan kesempatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan wawancara dengan beberapa tahanan yang pernah menggunakan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut: Rudi Harfib merupakan salah satu tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api yang di Tahan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencurian. Sutri mengaku menggunakan narkotika karena merasa frustasi berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Awalnya dirinya dapat menerima ditahan di Lembaga

³² Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.00 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

³³ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.00 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

Pemasyarakatan tersebut, namun setelah beberapa minggu akhirnya ia merasakan jemuhan dan stress didalam tahanan.³⁴

Pada kesempatan yang sama penulis juga menyenggung mengenai aturan hukum yang berlaku serta sanksi yang diberikan bila ada seorang tahanan yang melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya,
2. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a) Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b) Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a) Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
4. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa tahanan yang pernah terlibat perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan penulis menemukan satu faktor lagi, meskipun hal tersebut merupakan hal kecil karena faktor tersebut adalah kurangnya kegiatan pengisi waktu luang bagi tahanan, lebih menginginkan lebih banyak kegiatan kreatif sehingga dapat tersalurkannya waktu luang dengan kegiatan positif serta hilangnya rasa jemuhan para tahanan.³⁵

Upaya dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api

Upaya dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api, yaitu:³⁶

1. Upaya Preventif

³⁴ Wawancara Dengan *Bapak Rudi Harpin*, Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 17.20 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

³⁵ Wawancara Dengan *Bapak Rudi Harpin*, Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 17.20 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

³⁶ Wawancara Dengan *Bapak Mismin Handoko, SH*, Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bagan Siapi-Api, Hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.00 wib, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api

Aspek yang pertama adalah Preventif bentuk penangan yang bersifat Preventif penangan yang di lakukan dari dalam diri petugas yaitu dengan memasukan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon pegawai Lapas atau Polsupas yang akan bertugas dengan adanya pelatihan keahlian intergritas kepada petugas Lapas tentang sistem pencegahan. Selain itu juga dapat di lakukan dengan muatan berbagai muatan aktivitas spiriual, edukasi dan Life skills agar petugas memiliki kesadaran untuk memproteksi diri tidak terlibat dengan bisnis haram tersebut, selain melakukan kegiatan di atas perlu adanya sistem Rolling atau mutasi Petugas maksimal 1 tahun ini menghindari komunikasi antara petugas dan wargabinaan.

2. Upaya Represif

Dengan kapasitas narapidana yang overcapacity juga minimnya petugas Lapas untuk itu, perlu adanya penambahan personil di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga ketika melaksanakan tugas sipir dapat lebih maksimal dan selain itu sarana dan prasana yang baik akan lebih menunjang kinerja petugas sipir, seperti penambahan alat detector yang canggih guna mencegah terjadi peredaran narkoba di dalam Lapas.

3. Upaya Pemulihan (Rehabilitasi)

Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah, guna memperbaiki kualitas SDM Petugas Sipir. Dimana, Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api ditingkatkan lagi terkhusus kepada pegawai yang bertugas. Serta memberikan pemahaman kepada petugas atas tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan professional.

Berdasarkan analisa penulis, agar terimplementasinya kinerja petugas sipir dalam pencegahan tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, perlu adanya peningkatan sarana dan prasana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia petugas lapas. Sarana dan prasana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan sumber daya manusia petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korupsi, dan dapat dipercaya untuk meningkatkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Terkait dengan permasalahan peredaran narkotika. Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkotika. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkotika akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api. Pendidikan dan pelatihan hendaknya dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkotika tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkotika.

Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkotika secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkotika di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkotika dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkotika di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkotika yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkotika, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas lapas pun sulit membedakan

jenis dan bentuk narkotika seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkotika di dalam lapas akan sangat mudah.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkotika, menurut penulis melakukan mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah barang tentu merupakan salah satu alat untuk membantu mendeteksi adanya peredaran narkotika di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak didukung oleh petugas lapas dengan kualitas SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam lapas. Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam lapas, maka ada baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja yang baik, sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk mencukupkan kesejahteraannya.

KESIMPULAN

1. Implementasi kinerja petugas sipir dalam pencegahan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api, dirasakan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api perlu lebih mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Dalam upaya pencegahan tingkat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Bagan Siapi-Api dilakukan dengan cara penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan penggeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Serta menggunakan metode Rehabilitasi.
2. Hambatan dalam implementasi kinerja petugas sipir dalam pencegahan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api , yaitu adanya faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pengunjung. Penyebabnya karena kelalaian petugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar ke dalam lembaga pemasyarakatan baik petugas kebersihan, pegawai, polsuspas, ataupun pengunjung, kurangnya petugas keamanan untuk memantau dan memeriksa karena banyaknya penghuni tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurang tegasnya SOP pengawasan dan pemeriksaan pimpinan KA lembaga pemasyarakatan sehingga bisa terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
3. Upaya dalam mengatasi pencegahan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api yaitu, Upaya Preventif adanya pelatihan bagi calon pegawai Lapas atau Polsupas yang akan bertugas dengan tentang sistem pencegahan dengan cara memberikan muatan aktivitas sepiritual, edukasi dan Life skills agar petugas memiliki kesadaran untuk memproteksi diri tidak terlibat dengan bisnis haram tersebut, selain melakukan kegiatan di atas perlu adanya sistem Rolling atau mutasi Petugas maksimal 1 tahun ini menghindari komunikasi antara petugas dan wargabinaan. Upaya Represif, dengan kapasitas narapidana yang overcapacity juga minimnya petugas Lapas untuk itu, perlu adanya penambahan personil di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga ketika melaksanakan tugas sipir dapat lebih maksimal dan selain itu sarana dan prasana yang baik akan lebih menunjang kinerja

petugas sipir, seperti penambahan alat detector yang canggih guna mencegah terjadi peredaran narkoba di dalam Lapas. Dan Upaya Pemulihan (Rehabilitasi), melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah, guna memperbaiki kualitas SDM Petugas Sipir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Adang, Yermil, Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agostiono, 2010, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru.
- Efendi, Tolib, 2017, *Dasar-dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang.
- Gunaidi. Ismu dan Janaedi Effendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Husaini, Usman, 2010, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusno, Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Lisa, Juliana, FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika Yogyakarta.
- Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marliani, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, RefikaAditama, Bandung.
- Mikmah, Rosidah, 2009 *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nassarudin, Hasbi, Ende, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prakoso, Bintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2010, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Sagala, Syaiful, 2010, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Setiawan, Guntur, 2014, *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soedjono, D, 2010, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung.
- Soeroso, R, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sunarsp, Siswanto, 2011. *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zaidan, Ali, M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simatupang, Nursarini, dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Jurnal

- Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Azhari Saragih, Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Nara Pidana Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018
- Damayanti, T. I., Apriliana, N. I. A., Azzahra, V. R., & Rachmawati, L. D. (2020). *Criminological Analysis in Drug Abuse Cases* (Study at Rumah Damai Foundation Semarang). *Law Research Review Quarterly*, 6(3), 215-220. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i3.31212>
- Diah Gustiniati Mauliani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Jurnal Fiat Justitia*, Volume 7 Nomor 1 Januari-April 2013
- Edi Hamadi, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyeukupan Narkotika Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo Provinsi Jambi, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020